

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA PINJAMAN  
ONLINE ILEGAL DI KOTADENPASAR**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Universitas Pendidikan Ganesha Untuk Memenuhi Salah  
Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Ilmu Hukum**



**Oleh:**

**Oktha Wardi Purba  
NIM. 1914101002**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN**

**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

**SINGARAJA**

**2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-  
SYARAT DALAM MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**

**Menyetujui,**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Komang Febrinavanti Dantes, S.H., M.Kn.**  
NIP. 198402092005012002

**Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.**  
NIP. 198808102019031009




**Skripsi**

Oleh : Oktha Wardi Purba

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada tanggal : 17 Oktober 2023

Dewan penguji,



Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn  
NIP. 198402092005012002

(Ketua)



Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.  
NIP. 198808102019031009

(Anggota)



Ni Luh Wayan Yasmianti, S.H., M.Pd.  
NIP. 196312061990112001

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada

Hari : Selasa

Tanggal : 17 Oktober 2023

Ketua Ujian

Mengetahui,

Sekretaris Ujian

Prof.Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.  
NIP. 198412272009121007

Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn.  
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd  
NIP. 198007202006041001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Oktha Wardi Purba  
Tempat dan Tanggal Lahir : Hinalang Raya, 5 Oktober 2000  
NIM : 1914101002  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Pinjaman Online Ilegal di Kota Denpasar”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila di kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 19 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan



Oktha Wardi Purba  
NIM.1914101002

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadapan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, anugerah dan tuntunan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Pinjaman Online Ilegal di Kota Denpasar”. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd. beserta jajarannya atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha;
2. Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas pendidikan Ganesha Bapak Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H.,LL.M. beserta jajarannya atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan dalam menunjang pembelajaran selama mengenyam pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha;
3. Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha Bapak Prof. Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H yang telah menjadi sosok orang tua di lingkungan kampus dengan memberikan semangat, motivasi dan dukungan baik secara moral maupun material

kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Pendidikan Ganesha;

4. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn. selaku pembimbing I yang selalu semangat dan tanggap dalam memberikan bimbingan berupa masukan, kritik, saran serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H.,M.H. selaku Pembimbing II yang telah sabar serta tanggap dalam memberikan bimbingan baik berupa masukan, kritik, saran, serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak Putu Riski Ananda Kusuma, S.H., M.H. selaku penguji III yang selama ini juga terus memantau dan memberikan masukan serta motivasi kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan motivasi dan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengenyam pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha;
8. Kedua orang tua penulis yang tercinta, Jon Sikrides Purba dan Dewi Hartini Saragih yang telah menjadi motivasi penulis dalam mengenyam pendidikan serta atas segala kasih sayang, cinta dan dukungan yang telah diberikan baik secara moral maupun material yang tidak terhitung jumlahnya hingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Saudara-saudari penulis, Frenky Purba, Elvina Sari Purba, Jokry Fandi Purba yang telah memberikan dukungan penuh kepada penulis baik secara moral maupun material yang tidak terhitung jumlahnya hingga terselesaikannya skripsi ini.

10. Ulin br Manurung yang selalu ada setiap saat untuk membantu dan mengingatkan penulis dalam menyelesaikan skripsi dan bahkan menjalani kehidupan di Bali dalam suka dan duka.
11. Rekan-rekan dari Konsentrasi Perdata A serta seluruh rekan dari Kelas A Angkatan tahun 2019 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha atas segala dukungan, motivasi, dan bantuan yang telah diberikan.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu, atas segala bentuk bantuan atau dukungan baik secara moral maupun material yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena segala keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu, demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 19 Oktober 2023

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>PRAKATA</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	9
1.3. Pembatasan Masalah.....	10
1.4. Rumusan Masalah.....	10
1.5. Tujuan Penelitian .....	10
1.6. Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
2.1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	13
2.2. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen .....	14
2.3. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perjanjian.....	24
2.4. Tinjauan Tentang Perjanjian Baku dan Klausula Baku .....	33
2.5. Tinjauan Umum Tentang Pinjaman Online .....	34
2.6. Tinjauan Umum Tentang OJK.....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>47</b>
3.1. Jenis Penelitian.....	47
3.2. Sifat Penelitian .....	47
3.3. Data dan Sumber Data .....	48
3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	49
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>51</b>
4.1. Hasil Penelitian .....	51
4.2. Pembahasan.....	77
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>107</b>
5.1. Simpulan .....	107

5.2. Saran .....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>110</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>110</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Pengaduan Terkiat Pinjaman Online di Kantor OJK Regional 8 Bali-Nusra .....	61
---	----



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 01. Surat Permohonan Izin Melakukan Penelitian.....	118
Lampiran 03. Draft Pertanyaan Wawancara Penelitian .....	120
Lampiran 05. Data dari OJK Terkait Jumlah Pengaduan Kasus Pinjol di Kota Denpasar.....	121

